

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN

Anwar Sitepu

ABSTRACT

The Indonesian nation as part of the world community has accepted gender equality movement, they are consistent with the values contained in Pancasila, the state philosophy. But so far the violence against women are still frequently occur, especially against women socially vulnerable economies, including women migrant workers. Ironically, violence against women migrant workers is not only done by others who have no family relationship with the victim (the employer), but also done by their own families before they become migrant workers. For some women migrant workers, migrant workers the choice to be truly meant as a way out of suffering in the family. But the tragic in the workplace, they actually get into the trap of violence. Therefore, empowerment of women is still very relevant and even urgent conducted comprehensive.

Keywords: *violence, women, migrant workers.*

ABSTRAK

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menerima gerakan kesetaraan gender, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, falsafah negara. Namun hingga sejauh ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutama terhadap perempuan rentan sosial ekonomi, termasuk perempuan pekerja migran. Ironisnya, tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja migran tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban (majikan), tetapi juga dilakukan oleh keluarga sendiri sebelum menjadi pekerja migran. Bagi sebagian perempuan pekerja migran, pilihan menjadi pekerja migran sesungguhnya dimaksud sebagai jalan keluar atas penderitaan dalam keluarga. Namun tragis di tempat kerja, mereka justru masuk ke dalam perangkap kekerasan lainnya. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan perempuan masih amat relevan bahkan sangat mendesak dilakukan secara konprehensif.

Kata kunci: tindak kekerasan, perempuan, pekerja migran

I. PENDAHULUAN

Hingga kini terdapat indikasi bahwa kaum perempuan masih sering mengalami ketidakadilan gender, melalui perbedaan peran gender. Ada berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan gender, salah satunya adalah tindak kekerasan. Tindak kekerasan selain menimbulkan penderitaan bagi korbannya sekaligus merendahkan martabat manusia sebagai makhluk pribadi ciptaan Sang Tuhan. Karena itu semua bentuk tindak kekerasan harus dicegah dan dihapuskan dari seluruh muka bumi. Kekerasan terhadap siapa pun juga, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sesuai dengan prikemusiaan dan keadilan.

Penolakan atas tindak kekerasan sesungguhnya merupakan sebuah langkah besar kemajuan peradaban dalam kehidupan umat manusia. Dalam perjalanan peradaban manusia di muka bumi ini terdapat masa di mana manusia, sadar atau tidak, telah “diperkenankan” melakukan tindak kekerasan terhadap sesama manusia. Sejarah mencatat masa di mana manusia melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya karena perbedaan kepentingan. Seiring dengan kemajuan peradaban, muncul kesadaran bersama bahwa tindakan kekerasan terhadap siapa pun juga tidak dapat dibenarkan. Kesadaran bersama bangsa-bangsa atas pentingnya menolak dan menghapuskan kekerasan dan ketidak-adilan lainnya, bertitik tolak dari nilai dasar tentang persamaan martabat semua manusia. Pada Pasal 1 Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa: *semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat*

dan hak. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.

Gerakan kesetaraan gender merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya penegakan hak-hak asasi manusia. Perempuan dalam perkembangannya mendapat perhatian khusus karena disadari bahwa jenis kelamin ini cenderung mengalami lebih banyak ketidakadilan yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perlakuan. Selain tindak kekerasan, bentuk perlakuan tidak adil lainnya adalah: marginalisasi, subordinasi, stereotipe negatif, beban kerja lebih panjang dan sosialisasi nilai gender (Fakih seperti dikutip Titi, 2003;8).

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menerima gerakan kesetaraan gender, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, falsafah negara. Kementerian Sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan perempuan. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai praktek profesional pekerjaan sosial menempatkan “penghargaan atas martabat manusia” sebagai salah satu nilai-nilai pokok. Tindakan kekerasan dan ketidakadilan lainnya dipandang sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang kontra produktif sehingga perlu dicegah.

Tulisan ini merupakan kajian konseptual dan empirik, yang dibuat atas permintaan Direktorat Pemberdayaan Keluarga pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, dalam rangkaian penyusunan indikator kesejahteraan

perempuan. Data dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan diangkat dari hasil penelitian Puslitbang Kesejahteraan Sosial tahun 2007 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Malaysia.

II. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Perempuan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dibedakan dalam suatu dikotomi dari segi biologisnya menjadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memang berbeda dengan perempuan secara biologis. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada aspek anatomi tubuh yang terkait seks, prokreasi dan *nature*, seperti: perbedaan alat kelamin, buah dada, produksi sperma atau sel telur, jakun, kumis dan lain-lain (Oakley, 1972; O'Donnell, 1981: 311; Fakih, 1996: 8 seperti dikutip oleh Titik Sumarti dan Ekawati Sri Wahyuni, 2003:4). Jenis kelamin laki-laki – perempuan bersifat tetap, tidak dapat dipertukarkan, sehingga sering disebut sebagai kodrat, sifatnya permanen, secara universal berbeda, tidak berubah, merupakan ketentuan biologis.

Di luar perbedaan biologis, laki-laki berbeda dengan perempuan secara sosial psikologis. Perbedaan tersebut muncul dari budaya masyarakat di mana laki-laki atau perempuan berada dan menjadi bagiannya. Misalnya: perempuan dikenal sebagai lemah lembut, emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain-lain (Fakih, 1996: 8 seperti dikutip oleh Titik Sumarti dan Ekawati Sri Wahyuni, 2003:4). Di masyarakat, kerap juga membagi pekerjaan menurut jenis kelamin. Misalnya, di masyarakat tertentu beranggapan bahwa perempuan memiliki tugas

mengurus rumah tangga, suami dan anak. Sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah dan urusan lain di luar rumah. Persoalan yang terjadi adalah jika perbedaan peran gender tersebut kemudian menimbulkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, di mana peran gender perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Lebih dari pada itu, ada kecenderungan laki-laki bertindak sebagai penguasa atas perempuan.

2. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, 2004: 8). Definisi ini mengandung makna sangat luas dan umum, meliputi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pindah lintas batas Negara (ke luar negeri) maupun di dalam negeri. Definisi ini juga tidak membedakan sektor pekerjaan formal atau informal, domestik atau publik serta status hukum legal atau illegal.

Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tahun 2006 digunakan istilah *domestic worker* untuk menunjuk warga Negara Indonesia yang pindah sementara ke Malaysia untuk dikontrak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam *MoU* tersebut *domestic worker* yang dimaksud adalah: “*a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted for a special priode of time for specific individual as a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, the labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76)*”. Definisi ini lebih spesifik menunjuk kepada

warga Negara Indonesia yang dikontrak untuk periode waktu tertentu sebagai pembantu rumah tangga, sehingga tidak mencakup mereka yang bekerja tanpa kontrak. Dalam konteks tulisan ini pekerja migran yang dimaksud dibatasi warga Negara Indonesia khusus perempuan yang pindah sementara ke luar negeri untuk bekerja pada *sector domestic* baik dengan kontrak maupun tidak.

3. Tidak Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Titik, 2003:11). Bagi kalangan psikologi, khususnya psikologi sosial, tindakan kekerasan ini disebut dengan istilah agresi. Myers, seorang tokoh psikologi sosial seperti dikutip Sarwono (2002), menjelaskan bahwa agresi adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain.

Kekerasan dapat ditinjau dari banyak sisi. Dari perspektif gender, kekerasan dapat dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Dari perspektif hubungan sosial pelaku dan korban, tindak kekerasan dapat terjadi antara orang yang sama sekali tidak saling kenal atau terjadi antara orang yang saling mengenal dan memiliki hubungan, seperti: suami terhadap isteri, orangtua terhadap anak, paman terhadap ponakan atau sebaliknya. Menurut tempat kejadian dapat terjadi di tempat umum atau dalam rumah tangga. Menurut suasana lokasi kejadian, kekerasan dapat terjadi di tempat sepi maupun tempat keramaian. Perlu dicatat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak kalah serius dengan kekerasan di

tempat umum sehingga perlu mendapat perhatian khusus, tahun 2004 disahkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan satuan pelaku dan korban, kekerasan dapat dilakukan oleh perorangan (individu) atau oleh kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Richmon (2003) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) melambangkan kekuasaan laki-laki dan penerimaan perempuan. Perempuan dianggap milik laki-laki, dan laki-laki mempunyai kekuasaan atas diri mereka. Akibatnya banyak laki-laki merasa mempunyai hak untuk berbuat kekerasan terhadap istri, sementara perempuan diharapkan menerima perlakuan tersebut.

Sejalan dengan pengertian kekerasan di atas, maka dalam perspektif gender, tindak kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perilaku atau tindakan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun non fisik berupa pemukulan, perkosaan, perampasan, dan bentuk lainnya. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*.

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan (Yulia, 2009) Selanjutnya dalam Pasal 2 deklarasi yang sama dijelaskan bahwa

bentuk kekerasan berdasar gender dapat berupa perusakan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dan perbuatan-perbuatan semacam itu seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual dan atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Sejumlah lembaga pemerintahan (termasuk Kementerian Sosial RI) dan swasta telah menyelenggarakan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Sosial selain memiliki Sub Dit. Pemberdayaan Perempuan pada Dit. Pemberdayaan Keluarga juga memiliki satu unit kerja lain yang secara langsung menangani korban tindak kekerasan, yaitu Direktorat Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. Namun menurut Diarsi (2001), seorang pemerhati, hingga kini pandangan feminis terhadap kekerasan pada perempuan masih mengalami proses privatisasi sehingga tindak kekerasan ini menjadi *invisible* dan jauh dari perhatian publik yang berkonsekwensi pada kaburnya signifikansi sosial politik fenomena ini.

Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya (Titik, 2003:11):

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya: ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pihak lain.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakkekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*)

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin (*gender mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender dalam masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara

selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang seringkali membahayakan baik fisik atau pun jiwa mereka.

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat kerja ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional*

harasment. Ada banyak bentuk pelecehan, dan umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual ini sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

III. TINJAUAN EMPIRIK

Penelitian Puslitbang Kesejahteraan Sosial tahun 2007 terhadap pekerja migran bermasalah di Kuala Lumpur dan Johor Bahru, Malaysia, mengungkapkan bahwa mereka ternyata telah mengalami tindak kekerasan tidak hanya selama berada di rumah majikan (tempat kerja) tetapi juga sejak masih di dalam keluarga sendiri sebelum menjadi pekerja migran. Berikut ini adalah aneka bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan pekerja migran di dalam keluarga sendiri sebelum jadi pekerja migran dan di dalam keluarga majikan atau tempat bekerja.

1. Bentuk tindak kekerasan yang dialami di dalam keluarga sendiri sebelum jadi pekerja migran: (diolah dari data primer)
 - a) Pelecehan seksual. Di tanah air, dalam keluarga yang mengasuhnya pekerja migran juga mengalami pelecehan seksual. Ika, seorang pekerja migrant asal Jawa Tengah mengisahkan: “*Sampai akhirnya Pakdeku, suami budeku, memperlakukan aku tak senonoh. Dia sering memperlihatkan alat vitalnya padaku atau menciumku saat tidur. Rasa takut dan cemas sering menghantuiku. Demikian juga*

- papa tiriku pernah mau berbuat serupa padaku. Bayangkan gadis kecil seusiaku, waktu itu baru berumur lebih kurang 10 tahun. Kalau ke rumah papaku aku takut ibu tiri, ke rumah Bude takut Pakde, ke rumah mama takut papa tiriku”.*
- b) Kawin paksa dan dimarahi / disumpahi. Ika: *“Kehidupanku terus berlanjut sampai usiaku menginjak 19 tahun, mamaku menjodohkanku dengan pria pilihannya, karena aku tak diberi tahu lebih dulu aku menolak semua rencana mama. Aku lari dari perjodohan itu, dan menikah dengan pria pilihanku sendiri. Tapi tak disetujui mama. Mama marah besar dan menyumpahiku ‘dasar anak tak tau diri, tak bisa diatur, rasakan nanti kalau kamu mau semuanya sendiri. Hidupmu pasti akan sengsara selamanya. Dasar anak durhaka’ Itu yang masih kuingat sampai sekarang”.*
- c) Ditinggal suami/kekerasan ekonomi. Rini, pekerja migran asal Jawa Barat, menuturkan: *“Tapi harapan itu hilang setelah aku menikah dengan teman sekerja aku. Setelah kami punya anak, suamikupun lepas tanggung jawab. Suamiku tolak menafkahi anakku dan aku, isterinya”.*
- d) Dipukuli. Sebagian pekerja migran di dalam keluarganya sendiri disiksa secara fisik. Fitriyani, asal Jawa Barat mengatakan: *“Kalau saya pulang ke Indonesia. Saya nggak tahu deh, saya harus berbuat apa, karena di rumah saya sendiri saya akan dipukulin. Lebih baik saya nggak pulang ke rumah dulu. Saya takut pulang ke rumah karena saya sering dipukulin sama keluarga. Saya dari kecil sudah dijadiin orang tiri sama keluarga saya sendiri. Ya Allah berikanlah saya petunjukMu”.*
- e) Disuruh jual diri. Fitriyani: *“Waktu SMP saya perlu bayar uang gedung, uang computer, saya minta kakak. Saya malah disuruh jual diri. Saya disuruh-suruh terus jalan sama laki-laki, saya tidak mau, nggak mau. Tapi disuruh terus. Pernah saya mau satu kali ngomongnya, saya diajak begituan, katanya ‘Enak’.”*
- f) Diperkosa. Dian, asal Jawa Barat: *“Tamat SMP Dian di suruh ibu ke Semarang, di keluarga saudara perempuan ayah. Disuruh ibu tinggal di sana. Tapi Dian tidak betah karena om berusaha memperkosa. Suami bibi datang ke kamar, Dian dipeluk. Dian tidak mau. Dia suka ngeliatin dari bawah ke atas. Pernah juga, sampai ditodong pakai pisau. Waktu itu, saya dikamar mandi, dia liatin. Akhirnya setiap mandi saya selalu pakai kain”*
- g) Diterlantarkan (ditinggalkan) orangtua. Orangtua ayah dan ibu bercerai, masing-masing tidak mau mengurus anak sehingga anak menjadi terlantar, tidak memperoleh kasih sayang. Pipin, asal Jawa Tengah: *“Sejak bayi, aku ditinggalkan mama, di umur yang sangat muda. Aku merasakan kesedihan yang sangat mendalam lahir maupun batin”.*

- h) Diperlakukan seperti anak tiri. Orangtua dan kakak sendiri juga tidak selalu mengayomi, bahkan melakukan kekejaman. Dian: *“Saya diperlakukan seperti anak tiri oleh keluarga saya sendiri. Sering dipukuli. Kebutuhan tidak dipedulikan. Untuk bayar sekolah sejak kelas 3 SD saya harus mencari sendiri pak. Makan pun usaha sendiri”*.
2. Bentuk tindak kekerasan yang dialami di dalam keluarga majikan atau tempat bekerja (Anwar Sitepu, 2007).
- a. Beban kerja terlalu berat. Majikan cenderung memberi beban kerja sangat berlebihan bagi pekerja migran. Majikan tampaknya memanfaatkan tenaga pekerja seoptimal mungkin. Walaupun kontrak kerja mereka sebagai pembantu rumah tangga, namun dalam prakteknya mereka diminta membantu pekerjaan di tempat usaha seperti toko, mini market, salon atau mengurus lebih dari satu rumah tangga. Kalau bekerja hanya di satu rumah biasanya ada banyak tamu, atau banyak anggota keluarga. Selain kuantitas kerja sangat tinggi, secara kualitas juga dituntut cukup tinggi. Akibatnya pekerja migran nyaris tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan mengurus dirinya, bekerja dari pagi sampai pagi berikutnya lagi. Berikut adalah ungkapan beberapa pekerja migran tentang hal tersebut.
- Popon: *“Dia kasih banyak kerjaan, rumah dua dan salon. Setiap malam dia kasih kerja sangat banyak; pukul tiga pagi tidur, bangun harus pukul enam pagi. Kerja di rumah majikan dan di rumah adiknya, pukul 11 siang saya harus pergi kedai salon untuk bersihkan salon lalu cuci rambut setiap orang yang datang ke salon”*.
 - Ida Rusmiyati: *“Di samping kerja rumah tangga kami juga kerja di mini marketnya. Akhirnya tiba waktunya si Atin pulang, finish kontrak. Inilah awal aku mati-matian kerja, urus anak, masak, cuci, urus toko, dan bersih-bersih rumah. Semua kulakukan sendiri, jangankan tertawa menangispun aku tak bisa lagi. Benar-benar gila kalau aku teruskan. Sangkin tak kuatnya aku bekerja di sana, aku jatuh sakit, pingsan 3 kali.”*
 - b. Tindak kekerasan fisik dan lisan. Majikan juga melakukan tindak kekerasan terhadap pekerja, dalam tingkat ringan sampai berat, menggunakan alat atau tanpa alat, kekerasan fisik dan non fisik. Beberapa di antaranya adalah: memukul dengan tangan atau alat, menarik telinga, menarik rambut, mencubit, mencakar, menyembur dengan penyembur obat nyamuk, membakar dengan lilin sembahyang, melempar, bahkan menginjak-injak badan pekerja migran. Biasanya tindak kekerasan fisik diiringi dengan tindak kekerasan non fisik dengan ucapan-ucapan yang bersifat: mencaci, menghina, membentak, dan sejenisnya. Tindak kekerasan oleh majikan terhadap pekerja migran berbeda dalam frekuensi, ada yang berlangsung apabila pekerja melakukan

- kesalahan, dan ada yang berlangsung setiap hari.
- Parwati: *“Saya sering disiksa, dipukul sama besi dan pisau besar begitu pula saya disemur sama penyembur nyamuk, tangan saya sering dibakar sama lilin sembahyang. Cuma masalah sedikit saja seluruh tubuh saya luka saya terus tahanin”*.
 - Aminah: *“Setiap apa yang aku lakukan dia anggap aku tidak pernah ada. Tapi kenapa mulut majikan tak pernah berhenti, dia marah, dia caci, dan dia pukul aku, bila setiap kesalahan ku lakukan. Walaupun yang kulakukan benar tapi bagi dia itu suatu kesalahan. Lalu di mana kebenaran itu?”*
- c. Kebutuhan pokok tidak dipenuhi secara layak. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah makan dan tempat istirahat. Sejumlah majikan tidak memberi pekerja migran makan dalam jumlah atau frekuensi yang cukup. Sebagian lainnya tidak menyediakan tempat istirahat yang layak. Terdapat pekerja yang hanya diberi makan sekali dalam sehari, atau tidak dipedulikan sama sekali, atau memberi makan tetapi haram menurut agama pekerja migran. Berkaitan kebutuhan tempat tinggal, terdapat pekerja migran ditempatkan dalam satu kamar dengan anjing peliharaan majikan.
- Kodrat: *“Hari-hari aku makan 1 kali sehari, ...setiap hari mereka paksa aku makan daging babi. Aminah: “Yang lebih menjijikan lagi aku sekamar dengan anjing-anjing dia dan makan sepiring dengan anjing”*.
 - Muntu Fingah: *“Hari-hari makan nasi basi, sayur pun basi, setiap pagi tak pernah makan roti, Cuma maskut (biskuit) 3 biji saja. Hari-hari kelaparan, majikan sangat pelit sekali. Selama aku tinggal tidak pernah dikasih baju, sabun, odol, sikat gigi, sampo”*.
- d. Gaji tidak dibayar. Ditemukan banyak kasus di mana majikan menghindari kewajiban membayar seluruh atau sebagian gaji pekerja. Cara yang dilakukan majikan bervariasi, mulai dari menjanjikan akan membayar jika sudah habis masa kontrak, menjanjikan memasukkan di rekening bank, belum punya uang, menuduh pekerja melakukan kesalahan, atau menuduh pekerja tidak terampil, bahkan memalsukan tanda bukti pembayaran. Berikut adalah ungkapan beberapa pekerja migran tentang hal tersebut:
- Mustika: *“Ejensi cakap sabar karena majikan aku bangkrut. Lepas itu sudah 4 tahun sebulan. Tempat majikan hasilnya belum ada. Aku lari dari majikan. Aku sudah ambil gaji 6600 RM. Sisa yang belum 12.600 RM.”*
 - Erny: *“Setelah 23 hari dalam lokap (penjara) akhirnya aku dibebaskan. Hati senang tapi Pasal gaji ditipu. Erny hanya angkat 250.00 RM dan 350 RM ditambahkan angka di depan, berupa angka 3 jadi dikirakan Erny angkat 3.250.00RM.*

Itu pun kasus lebih pening, kasus penipuan dalam gaji”.

- e. Memaksa bekerja melampaui waktu kontrak tanpa tanggung jawab. Di temukan banyak kasus di mana pekerja migran yang sudah menyelesaikan kontrak kerja masih ditahan oleh majikan, tidak diijinkan pergi kembali ke Indonesia, dengan berbagai cara. Cara yang ditempuh majikan mulai dari cara membujuk sampai mengancam dan menakuti perkerja migran. Berikut adalah ungkapan beberapa pekerja migran tentang hal tersebut.
 - Hernawati: *“Setelah 2 tahun saya minta balik sama majikan dia marah-marah. Dia tak kasih saya balik, dia bilang kamu haram tak punya paspor. Paspor kamu palsu. Di situlah saya mulakan keberanian untuk menjawab kata-kata majikan tapi hasilnya nihil kosong. Kalah saya sama majikan hingga akhirnya saya sampai 3 tahun dan lagi saya minta balik. Jawabnya sama juga marah-marah dan saya masih haram, paspor saya belum jadi. Yang buat saya sakit hati bikin paspor itu pakai saya punya uang, padahal PT Indonesia menyatakan pada saya soal paspor itu urusan agency Malaysia dengan majikan bukan saya, tapi majikan menyalahkan saya dan tak mau kasih saya balik”*
- f. Pamerkosaan. Terdapat juga sejumlah kasus di mana majikan memperkosa atau mencoba memperkosa pekerja migran. Ketika pengumpulan data dilakukan di *shelter* KBRI terdapat

dua bayi yang lahir sebagai hasil perkosaan majikan atas pekerja migran, dan seorang pekerja yang tengah hamil besar. Berikut ini adalah beberapa ungkapan pekerja migran tentang hal tersebut:

- Aminah: *“Mungkin cacian dan makian masih bisa kutahan tapi orangtua dari majikanku laki-laki sering berusaha memperkosa aku. Aku semakin takut, aku bingung sekali... Ku ceritakan pada majikanku, dia bilang aku hanya pembantu bodoh yang ingin menjadi kaya dengan cara memikat orangtuanya. Betapa sakit sekali hatiku saat itu, bagaimana aku harus bertahan dengan kenyataan ini”.*
- Rini, 17 tahun: *“Dia (majikan) dua kali mencoba memperkosa saya. Pertama, saya ke kamar dia ikut masuk ke kamar. Kamar saya di belakang, restoran di depan. Kedua, waktu itu saya lagi seterika baju. Tidak ada orang lain, teman-temanku sudah pulang. Restoran buka dari jam 11 pagi sampai 11 malam. Saya langsung lari”*

Menyimak pengalaman perempuan pekerja migran seperti diuraikan di atas tampak bahwa hingga sejauh ini perempuan masih kerap diperlakukan tidak adil, menjadi objek tindak kekerasan. Ironisnya perlakuan tidak adil atau tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya datang dari orang lain (majikan) tetapi juga datang dari (dilakukan oleh) keluarga sendiri yang seharusnya melindungi mereka.

Namun perlu dicatat bahwa tidak semua

bentuk kekerasan, seperti diuraikan Titik Sumarti dan Ekawati Sri Wahyuni terjadi pada kasus perempuan pekerja migran, misalnya : *gender mutilation, enforced sterilization* dan pada pihak lain terdapat bentuk tindak kekerasan lain belum masuk dalam klasifikasi tersebut. Bentuk kekerasan lain yang dilakukan majikan terhadap perempuan pekerja migran namun belum masuk dalam klasifikasi di atas adalah: beban kerja terlalu berat; tindak kekerasan lisan; kebutuhan pokok tidak dipenuhi secara layak; gaji tidak dibayar; dan memaksa bekerja melampaui waktu kontrak tanpa tanggung jawab. Sedangkan bentuk-bentuk tidak kekerasan oleh keluarga sendiri yang belum masuk dalam klasifikasi di atas adalah: kawin paksa dan dimarahi / disumpahi, ditinggal suami, disuruh jual diri, diterlantarkan (ditinggalkan) orangtua.

Menyimak bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan pekerja migran tampak bahwa perbuatan tersebut dapat terjadi karena perempuan yang menjadi objek tersebut berada dalam posisi yang lemah. Dalam keluarga sendiri, perempuan berada dalam posisi sebagai anak atau adik atau sebagai keponakan yang tergantung baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun psikologis pada pihak yang menyakitinya. Dalam keluarga majikan (tempat bekerja) di luar negeri, perempuan berada dalam posisi sebagai pekerja (pembantu) rumah tangga yang juga sangat lemah dan tergantung hampir dalam segala aspek. Kelemahan utama adalah dalam aspek ekonomi dan secara politik, di mana dokumen identitas korban sebagai pekerja asing dikuasai oleh majikan.

Dalam kaitan dengan Deklarasi

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, dapat dikemukakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan majikan terhadap perempuan pekerja migran telah masuk dalam kategori seperti disebutkan pada Pasal 2, yaitu menimbulkan: perusakan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dan perbuatan-perbuatan semacam itu seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh keluarganya sendiri sebelum menjadi pekerja migran telah mencerminkan kekerasan seperti disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di mana dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual dan atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup keluarga.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Menyimak pengalaman perempuan pekerja migran seperti diuraikan di atas tampak bahwa hingga sejauh ini perempuan masih kerap diperlakukan tidak adil, menjadi objek tindak kekerasan. Perlakuan tindak kekerasan tidak hanya datang dari orang lain (majikan) tetapi juga datang (dilakukan) oleh keluarga sendiri yang seharusnya melindungi mereka. Bentuk-

bentuk tindak kekerasan yang dialami cukup bervariasi, meliputi serangan fisik dan emosional serta perampasan hak ekonomi. Tampak ada kecenderungan bahwa pilihan menjadi pekerja migran pada awalnya merupakan solusi yang dipilih para perempuan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sayangnya di tempat kerja di luar negeri mereka jatuh ke permasalahan kekerasan berikutnya.

Berangkat dari pemahaman konseptual seperti diuraikan di atas maka salah satu variable berpengaruh atas kesejahteraan perempuan adalah budaya masyarakat di mana dia menjadi bagianya atau di mana dia berada. Budaya berpeluang memberi atau tidak memberi "ruang" kondusif bagi eksistensi dan aktualisasi perempuan. Sesuai dengan *trend* perkembangan peradaban manusia yang semakin menaruh penghargaan atas martabat setiap manusia tanpa membedakan latar belakang, termasuk jenis kelamin, maka budaya yang ideal bagi perempuan adalah budaya yang mencerminkan nilai persamaan martabat laki-laki maupun perempuan, budaya yang tidak menempatkan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan.

Rekomendasi

Berangkat dari pemahaman atas fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja migran seperti diuraikan di atas, maka dalam upaya menyusun indikator kesejahteraan perempuan, beberapa aspek-aspek yang perlu diakomodasi adalah: 1) Perlindungan bagi pekerja di tempat bekerja, termasuk perlindungan bagi pekerja migran, semakin baik perlindungan pekerja perempuan pada sektor formal dan informal, semakin tinggi taraf kesejahteraan perempuan. Perlindungan

pekerja akan mendukung keberhasilan mereka mencari nafkah. Hal tersebut akan meningkatkan posisi mereka dalam relasi dengan suami dalam keluarga dan akan berpengaruh lebih luas pada kesetaraan gender dalam arti lebih luas. Termasuk pada aspek ini adalah jaminan pemenuhan kebutuhan dasar ketika berada di tempat kerja maupun ketika masih berada di dalam keluarga sendiri ; 2) Kenyamanan perempuan dalam keluarga, dalam arti perlakuan suami terhadap isteri atau orangtua terhadap anak perempuan, wali terhadap anak asuhnya. Perlakuan buruk menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi perempuan, bahkan merendahkan martabatnya sebagai manusia; 3) Khusus bagi anak perempuan, keharmonisan hubungan orangtua (ayah-ibu) perlu dijadikan sebagai satu aspek yang dijabarkan menjadi indikator. Keharmonisan hubungan orangtua menimbulkan rasa aman bagi anak perempuan; 4) Kebebasan menyampaikan aspirasi, termasuk kebebasan dari tekanan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Diarsi dkk. 2001; *Layanan yang Berpihak*. Komnas Perempuan, Jakarta,
- Departemen Sosial, 2004, *Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran*.
- Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, 2001. *Instrumen Internasional Hak-Hak Azasi Manusia*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Richmon, 2003. *Prevensi Terhadap Kekerasan Berbasis Gender*. Psikologika. No.16. Tahun VIII Juli 2003.
- Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, SW. 2002. *Psikologi Sosial, Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Sitepu, Anwar 2007. *Perlakuan Buruk Majikan Terhadap Pekerja Migran Wanita Indonesia di Malaysia*, dalam majalah Jurnal Penelitian dan Pengembangan No.3 tahun 2007
- Titik Sumarti dan Ekawati Sri Wahyuni, 2003. *Perspektif Gender dalam Pengembangan Masyarakat*. Bogor, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yulia, Tri Asmita, 2009. *Studi Kasus Istri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Konsep Peran Tradisional di Polres Metro Bekasi*. (Skripsi)

Lampiran:

Kisah perempuan Pekerja Migran Pipin, sampai bunuh diri

Derita sejak kecil

Assalam mualikum Wr. Wb, nama saya Pipin Rodiah, berasal dari Kampung Cbln, Desa Mgjy, Kecamatan Lemahsugi, Majalengka, Jawa Barat. Kepergianku jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia ingin mengubah hidup. Aku berumur 16 tahun, masih gadis, menginjak kaki dari rumah yang sangat miskin. Aku meminta izin sama nenek yang membesarkan aku dari kecil. Sejak bayi, aku ditinggalkan mama, di umur yang sangat muda. Aku merasakan kesedihan yang sangat mendalam lahir maupun batin. Di umur 12 tahun, ketika lulus dari SD, saya mulai bekerja di rumah orang di Jakarta, saya mulai meninggalkan rumah nenek, mau gak mau saya harus pergi karena keadaan yang serba kekurangan, walaupun keinginan meneruskan sekolah sangat besar. Apa boleh buat, jangankan meneruskan sekolah makanpun kami kesusahan. Di situlah mulai ada keinginan bekerja di Jakarta. Dari umur 12 tahun sampai 16 tahun aku bekerja di Jakarta.

Pada umur 16 tahun aku meminta ijin sama nenek untuk kerja di Malaysia. Mula-mula nenek menentang saya pergi, tapi akhirnya nenek memberikan ijin. Saya pergi walaupun dia menangis karena sangat takut akan keadaan yang akan terjadi di Malaysia entah itu baik atau buruk kerjaannya. Perasaan saya sendiri tak tega tapi tak ada jalan keluarnya. Saya harus pergi bekerja di negara sebelah. Setiap hari, setiap malam kulihat air mata nenek berlinang-linang di dua bola matanya. Kucoba membuat ia tersenyum. Sampai waktunya aku berangkat

ke Malaysia. Disitulah aku mengeluarkan air mata yang betul-betul, saya rasa disini waktunya saya berpisah dari orang yang saya anggap sangat berharga, dibandingkan emas ataupun permata yang mahal harganya, nenek lebih berharga. Aku pergi ke Malaysia dengan penuh keyakinan akan berhasil.

Lebih baik mati

Pertama kerja di sana saya merasa asing karena tak pernah ikut orang Cina. Mula-mula saya kerja di sana boleh cocok, tapi lama-kelamaan dia kasih banyak kerjaan, rumah dua dan salon sedangkan saya sendiri, kerja satu orang. Pertama dia pukul saya, siksa saya, saya terkejut karena tidak pernah merasakan kekerasan dari orang yang membesarkan saya. Tapi saya sadar saya bukan sempurna pasti ada kelemahan. Bukan satu kali tapi dua kali sampai saya merasa trauma terhadap pemukulan itu. Dulu waktu kerja disana saya mau bunuh diri, saya minum tujuh butir obat panadol dicampur obat lap lantai/sabun, banyak kali aku ulangi perbuatan itu. Sampai saya bilang dalam hati lebih baik mati dari pada hidup di negara orang disiksa. Lama-kelamaan kucoba berhenti minum obat yang bisa membuat kepala saya cepat sakit, saya tahu ini tidak baik di dalam badan dan diri saya.

Selama 30 bulan saya kerja, dia belum bayar gaji saya. Dia bilang saya belum ada gaji sampai dia panggil tambah kontrak, saya punya kontrak kerja tapi saya sudah tidak tahan. Lalu saya lari dari rumah majikan saya. Setiap malam dia kasih kerja sangat banyak; pukul tiga pagi tidur, bangun harus pukul enam pagi. Kerja di rumah majikan, di rumah adiknya, pukul 11 siang saya harus pegi kedai salon untuk bersihkan

salon lalu cuci rambut setiap orang yang datang ke salon. Setiap dia pukul saya tak pernah namanya saya melawan atau membalikan kata-kata. Saya hanya bisa mengeluarkan air mata. Walaupun benda tajam bisa melukai saya tapi kucoba bertahan. Dalam hati aku mencoba menghibur diri: “nanti kalau balik, aku bawa duit banyak, saya bisa hidup bahagia sama nenek dan orang yang ku cintai”

Tapi keyataanyan saya pun lari karena tak tahan akan penganiyayaan, pemukulan yang selalu dituju sama dia yaitu kepala. Akhirnya saya melarikan diri dari salon majikan saya. Naik bus tak tau tujuan, lamanya satu jam dari Kelang ke Kuala Lumpur, di pasar saya nangis. Saya dibawa sama emba Ani dari Jawa. Lalu saya menceritakan tentang semua keadaan hidup saya. Di rumahnya, dia kasih saya baju, alat mandi, dan sebagainya. Dua hari di sana saya istirahat, lalu diajaknya saya ke KBRI untuk menyelesaikan masalah.

Saya berharap sama bapak/ibu yang saya hormati (staf KBRI – ed) mudah-mudahan bisa tolong saya dengan cepat karena nenek saya sakit parah. Saya kepingin jumpa sama beliau, hanya dia satu-satunya orang yang paling saya sayangi, saya ingin membalas budi atas jasa beliau yang telah membesarkan saya. Mudah-mudahan nenek tidak terkejut dengan keadaan saya yang sekarang. Bapak/Ibu yang saya hormati, saya minta pertolongan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Terima kasih atas yang engkau berikan sama kami semua disini.

Wassalam, Pipin

Pipin sudah berada di shelter selama tiga bulan, sejak 4 Juni 2007. Dikirim ke Malaysia oleh sebuah PJTKI di Jakarta Timur dengan dokumen lengkap atas biaya PJTKI. Sebelum berangkat dilatih keterampilan ngepel lantai, gosok baju dan cuci mobil. Bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, selama 30 bulan, terhitung 1 Januari 2004, memiliki kontrak kerja tertulis. Namun pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, yang dijanjikan satu rumah ternyata oleh majikan disuruh bekerja di dua rumah dan juga bekerja di salon milik majikan. Sebelum ke Malaysia Pipin pernah bekerja sebagai PRT di Jakarta, pertama selama setahun dan kedua selama dua tahun. Selama di shelter Pipin merasa aman tapi mengeluhkan makanan, katanya; "lauknya kurang".

BIODATA PENULIS

Drs. Anwar Sitepu, M. PM. lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958. Menyelesai pendidikan sarjana Kesejahteraan Sosial tahun 1986 pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri di Jakarta. Berpengalaman menjadi pekerja sosial menangani keluarga miskin pada Proyek Pelita Kasih yang dibiayai oleh *The Chritian Childrens Fund (CCF) Inc.*, di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bergabung dengan Departemen Sosial RI sejak tahun 1990. Kemudian menjadi peneliti pada Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial sejak 1999. Saat ini menjabat Peneliti Madya. Dalam penelitian, yang bersangkutan banyak memberi perhatian pada pemberdayaan sosial termasuk pemberdayaan yang berfokus pada gender dan anak. Memperoleh gelar Magister Profesional (MP) dalam bidang pengembangan masyarakat dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor tahun 2004, dengan biaya negara melalui Departemen Sosial. Judul kajian: "Membangun Komunitas Peduli Anak".

